



P E N E T A P A N

Nomor: 04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

IBNU HAJAR bin MANSYUR umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.18 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

RAPITA SARI binti SUPADI, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.18 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya tertanggal 25 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor : 04/Pdt.P/2011/PA.Mbl, telah mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Juni 2010, Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT.18 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari di hadapan Bilal masjid yang bernama ABDUL RAHMAN Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari bernama Abdul Rahman, umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bilal, tempat kediaman di Rt.18 Kelurahan Kembang Paseban. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung (Supadi bin Ramlan).

Saksi nikahnya masing- masing bernama :

a. Sahuri bin Supadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.20 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;

b. Aprinta Jaya Putra Meliala bin S.Meliala, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari ;

Mas kawinnya berupa 1/2 Suku Mas dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada.



Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bilal masjid yang bernama ABDUL RAHMAN Kelurahan Kembang Paseban bernama (Abdul Rahman) wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Mansyur , umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, telah meninggal dunia tahun 1993;

Ibu : Nurhayati binti Muhammad, umur 59 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Supadi bin Ramlan, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Rt.18 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;

Ibu : Siti Aisah binti Kasim, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt.18 Kelurahan Kembang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



Paseban Kecamatan Muara Mersam Kabupaten Batang

Hari;

4. Antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari sampai sekarang \pm 1 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan II tetap beragama Islam;
7. Pemohon I dan II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, karena pernikahan Pemohon I dan II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam;

Oleh karenanya Pemohon I dan II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti hukum dari perkawainan Pemohon I dan II;
8. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan II



mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan II yang dilangsungkan di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari pada tanggal 23 Juni 2010;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk dari Camat Kecamatan Mersam Nomor : 474.4/2759/01/08/2010 tanggal 2 Agustus 2010 atas nama IBNU HAJAR (Pemohon I) telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk dari Camat Kecamatan Mersam Nomor : 474.4/1069/01/03/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama RAPITA SARI (Pemohon II) telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



kemudian diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

SAHURI bin SUPADI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.18 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUPADI dan diwakilkan kepada Bilal Masjid yang bernama ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saksi (SAHURI) dan saudara APRINTA JAYA serta dihadiri pula oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sebagai mas kawin berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku / lebih kurang $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) gram



dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

2. FIRDAUS bin YAHYA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di RT.18 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 di rumah orang tua Pemohon II, saksi bertugas sebagai pembaca Alqur'an;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUPADI dan diwakilkan kepada Bilal Masjid yang bernama ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saudara SAHURI dan saudara APRINTA JAYA serta banyak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



lagi orang lain/masyarakat setempat yang hadir;

- Bahwa mas kawin berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku / lebih kurang $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

3. APRINTA JAYA PUTRA MELIALA bin S. MELIALA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.24 Pal I No.17 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Mura Bulain Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam;
- Bahwa saksi hadir dan sekaligus sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 di rumah orang tua Pemohon



II;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SUPADI dan diwakilkan kepada Bilal Masjid yang bernama ABDUL RAHMAN;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saudara SAHURI dan saudara APRINTA serta banyak lagi orang lain/masyarakat setempat yang hadir;
- Bahwa mas kawin berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku / lebih kurang $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama wilayah hukum Kecamatan Mersam, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P1 dan P2). Disamping itu juga menghadirkan tiga orang saksi masing- masing bernama : 1.SAHURI bin SUPADI, 2.FIRDAUS bin YAHYA dan 3.APRINTA JAYA PUTRA MELIALAbin S.MELIALA, yang mana keterangan saksi- saksi tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan bukti- bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi- saksi serta bukti- bukti surat, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 telah terjadi pernikahan antara IBNU HAJAR bin MANSUR (Pemohon I) dan RAPITA SARI



binti SUPADI (Pemohon II) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SUPADI bin RAMLAN yang diwakilkan kepada Bilal Masjid yang bernama ABDUL RAHMAN. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah SAHURI bin SUPADI dan APRINTA JAYA PUTRA MELIALA bin S.MELIALA, serta banyak lagi orang lain (para tamu undangan) yang hadir, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai ;

- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang- undangan maupun hukum syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahannya serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan karena adanya iktikad baik, namun karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak segera melaporkan pernikahannya ke Petugas Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



Kantor Urusan Agama Mersam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 23 Juni 2010 yang dilangsungkan di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari ;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan pendapat hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى للدعوى بنكاح- على امرأ ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu dan syarat- syaratnya, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IBNU HAJAR bin MANSUR) dengan Pemohon II (RAPITA SARI binti SUPADI) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 6 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.:
04/Pdt.P/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

Drs. MUCHIDIN, MA.

2. ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Baya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)